

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Semakin berkembangnya zaman, pemerintah mengadakan program pembangunan nasional. Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan program pembangunan nasional, pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar.

Menurut Badan Pusat Statistik, Negara Indonesia memiliki penduduk sebanyak 252 juta jiwa pada tahun 2014. Dalam Pidatonya Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, mengemukakan bahwa setiap tahunnya penduduk Indonesia mengalami peningkatan dan diproyeksikan bahwa pada tahun 2035 penduduk Indonesia dapat mencapai 305,6 juta jiwa (www.bps.go.id, 2014). Hal ini, dapat menjadikan tantangan bagi pemerintah dalam membangun negara sesuai yang telah direncanakan. Semakin bertambahnya penduduk di Indonesia seharusnya semakin meningkat juga penerimaan dana untuk program pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan anggaran untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran negara setiap tahunnya atau disebut dengan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang meliputi pencatatan

pendapatan dan pengeluaran negara ditetapkan tiap tahun berdasarkan Undang-Undang. APBN disusun berdasarkan kebutuhan untuk mendukung program pemerintahan dan kemampuan untuk menghimpun dana penerimaan negara yang menjadi pedoman perancangan kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

TABEL 1.1.
Ringkasan APBN 2010 sampai 2015 (Miliar rupiah)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP	APBN
A. Pendapatan Negara dan Hibah	995.372,5	1.210.599,7	1.338.109,6	1.438.891,1	1.635.378,5	1.793.588,9
I. Pendapatan Dalam Negeri	992.248,5	1.205.345,7	1.332.322,9	1.432.058,6	1.633.053,4	1.790.332,6
1. Penerimaan Perpajakan	723.306,7	873.873,9	980.518,1	1.077.306,7	1.246.107,0	1.379.991,6
<i>Tax Ratio</i> (% thd PDB)	11,26	11,77	11,90	11,86	12,38	12,38
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	694.392,1	819.752,4	930.861,8	1.029.850,1	1.189.826,6	1.328.487,8
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	28.914,5	54.121,5	49.656,3	47.456,6	56.280,4	51.503,8
2. Penerimaan Bukan Pajak	268.941,9	331.471,8	351.804,7	354.751,9	386.946,4	410.341,0
II. Penerimaan Hibah	3.023,0	5.253,9	5.786,7	6.832,5	2.325,1	3.256,3
B. Belanja Negara	1.042.117,2	1.294.999,1	1.492.410,2	1.650.563,7	1.876.872,8	2.039.483,6
I. Belanja Pemerintah Pusat	697.406,4	883.721,9	1.010.558,2	1.137.162,9	1.280.368,6	1.392.442,3
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	334.727,6	411.324,8	480.645,1	513.260,4	596.504,2	647.041,3

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Menurut data yang diambil dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang APBN tahun 2010 sampai 2015, jumlah pendapatan dan belanja negara setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pendapatan negara bersumber dari penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Persentase penerimaan yang bersumber dari pajak yaitu sebesar 77,08%, sedangkan sisanya 22,92% bersumber dari penerimaan bukan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sumber dana yang memiliki proporsi terbesar yaitu bersumber dari perpajakan, dan perpajakan merupakan hal yang sangat penting bagi kesuksesan program-program pembangunan negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak

merupakan iuran wajib orang pribadi atau badan kepada negara yang terutang bersifat memaksa yang diatur dalam Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk pengeluaran negara untuk kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan data APBN dan APBN-P tahun 2015 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, realisasi penerimaan perpajakan yang terkumpul tahun 2015 hanya sebesar Rp. 1.379,9 Triliun dari target penerimaan sebesar Rp. 1.498,3 Triliun, yang artinya hanya terealisasi sebesar 92,65%. Persentasi realisasi penerimaan pajak tahun 2015 merupakan penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2014 bisa mencapai 97% dan pada tahun 2013 sebesar 93,4%. Hal ini dapat dikatakan bahwa tingkat ketidakpatuhan wajib pajak semakin meningkat.

Seperti yang telah diketahui, di Indonesia terdapat perubahan sistem pemungutan pajak yang awalnya pada tahun 1983 menggunakan *Official Assesment System* yaitu aparatur pajak bertanggung jawab untuk menentukan pajak yang terutang, berubah menjadi *Self Assesment System* dimana rakyat bertanggung jawab penuh dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak, dan menyetor kewajiban pajaknya kepada kantor pajak dalam jangka waktu tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Pada *Self Assesment System* memiliki celah kepada wajib pajak untuk tidak membayarkannya sebagaimana mestinya (Wicaksono, 2014).

Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (<http://bisnis.liputan6.com>) tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah dapat dibuktikan bahwa potensi perkiraan orang yang punya pekerjaan dan berpotensi dikenakan pajak sebesar 45 juta jiwa, akan tetapi pada tahun 2015 Wajib Pajak terdaftar hanya 27 juta jiwa dan yang membayar pajak dan melaporkan SPT kurang dari 10 juta jiwa. Hal ini menjadikan hambatan bagi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Tingkat kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak sangat memengaruhi tercapainya program pembangunan negara yang pada akhirnya dapat memengaruhi kesejahteraan rakyat itu sendiri. Dalam pidatonya Anggota Komisi XI DPR, Andi Rahmat menyatakan bahwa penurunan PTKP tidak akan menolong masyarakat yang berpenghasilan rendah jika tidak diikuti dengan kebijakan lain yaitu kebijakan upah bruto pekerja dan jangan sampai peningkatan PTKP hanya menguntungkan para pengusaha saja (<http://nasional.kompas.com>).

Aligham and Sandmo (1972) dalam Setiawan (2013) menyatakan bahwa faktor-faktor ekonomi seperti penghasilan sebelum pajak, tarif pajak dan penalti memengaruhi wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa wajib pajak melaporkan penghasilannya ke administrasi ketika tingkat penghasilan rendah dan tarif pajak rendah, tetapi jika penghasilannya tinggi dan tarif pajaknya tinggi wajib pajak cenderung tidak melaporkan penghasilannya kepada administrasi pajak. Penghasilan seharusnya disesuaikan dengan kondisi saat ini pada tingkat kebutuhan yang semakin tinggi serta bersamaan dengan target pajak yang semakin tinggi.

Semakin baik tingkat penghasilan seharusnya semakin berkurangnya tingkat penggelapan pajak.

Maraknya kasus-kasus korupsi dan penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia juga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Seperti halnya banyak pejabat-pejabat pemerintah yang mengambil uang rakyat demi kepentingan pribadinya dan bukan merupakan rahasia lagi apabila terdapat petugas pajak yang bekerjasama dengan wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan menggelapkan pajak, salah satunya kasus yang membuat petugas pajak Gayus Tambunan menjadi tersangka. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang ada di Indonesia sangat lemah.

Pengelolaan pajak yang kurang baik akan memicu adanya penggelapan pajak, begitu juga dengan target penerimaan negara yang terlalu besar akan menimbulkan beban pada petugas pajak yang dikhawatirkan akan memicu tindakan menyimpang seperti memanipulasi pembayaran pajak yang akan berdampak pada laporan keuangan perpajakan terutama pekerja pajak yang berada dalam lingkup pemerintahan sehingga dapat berdampak pada penerimaan pajak yang tidak maksimal tidak sesuai dengan kenyataannya (Reskino dkk, 2013).

Pada awalnya, kita menganggap bahwa penggelapan pajak merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang dan merupakan tindakan yang tidak etis, tetapi terdapat beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa penggelapan pajak dapat dianggap etis karena kondisi dan alasan tertentu.

Menurut Crowe (1944) dalam Reskino (2013) dalam penelitiannya penggelapan pajak (*tax evasion*) dibagi menjadi 3 dimensi yaitu beretika/tidak dapat dibenarkan, tidak beretika/tidak dapat dibenarkan, maupun kadang-kadang beretika/kadang-kadang dapat dibenarkan tergantung kondisi dan fakta tertentu.

Ada beberapa alasan atau kondisi penggelapan pajak dapat dipandang sebagai tindakan yang etis yaitu ketidakmampuan membayar pajak, pemerintah yang korup, tarif pajak yang tinggi dan tidak mendapatkan imbalan langsung dari pembayaran pajak (Crowe, 1944 dalam Nickerson, *et.al.*, 2009).

Nickerson, *et. al.*, (2009) menyatakan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) secara keseluruhan memiliki tiga dimensi persepsi skala etis dari item-item yang diuji, yaitu: (1) keadilan, yang terkait dengan kegunaan positif dari uang, (2) sistem perpajakan, yang terkait dengan tarif pajak dan kegunaan negatif atas uang, dan (3) diskriminasi, yang terkait dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) dalam kondisi tertentu. Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) dianggap sebagai yang paling dibenarkan dalam kasus dimana sistem pajak dilihat tidak adil, dana pajak yang terkumpul terbuang sia-sia dan dimana pemerintah mendiskriminasikan beberapa segmen penduduk. Budaya yang berbeda, perspektif sejarah dan agama semua memiliki pengaruh terhadap pandangan etis terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Beberapa penelitian juga mencoba untuk membandingkan persepsi pada tingkat disiplin ilmu dan pada tingkat penghasilan yang berbeda terhadap etika penggelapan pajak.

Wicaksono (2014) dalam surveinya pada mahasiswa ekonomi, hukum, dan psikologi menemukan bahwa mahasiswa ekonomi lebih menentang atau tidak setuju terhadap penggelapan pajak dibandingkan dengan kedua kelompok lainnya, sedangkan mahasiswa hukum paling tidak menentang penggelapan pajak. Responden menganggap penggelapan pajak dianggap sedikit etis ketika dikaitkan dengan ketidakjelasan kegunaan uang pajak yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat tetapi untuk dinikmati pejabat atau petugas pajak yang tidak bertanggungjawab seperti halnya uang pajak yang terkumpul nantinya akan masuk ke dalam kantong koruptor maupun keluarga atau teman-temannya.

Novitasari (2013) mensurvei mahasiswa akuntansi program sarjana (S1) dan program magister akuntansi (S2) menemukan bahwa mahasiswa S1 lebih menganggap penggelapan pajak tidak etis dibandingkan dengan mahasiswa S2.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2010) mengenai persepsi etis penggelapan pajak bagi wajib pajak di wilayah Surakarta menemukan bahwa 85,74% pegawai swasta tidak setuju dengan penggelapan pajak; 82,13% wiraswasta tidak setuju dengan adanya penggelapan pajak; dan 95,56% pegawai negeri sipil tidak setuju dengan adanya bentuk praktik penggelapan pajak.

Dari beberapa penelitian terdahulu mengenai penggelapan pajak diatas, menunjukkan bahwa penggelapan pajak dapat dianggap etis ketika dikaitkan dengan kondisi dan alasan tertentu, serta perbedaan persepsi antar kelompok berbeda dapat memengaruhi pemenuhan kewajiban pajak. Penjelasan diatas mendorong peneliti untuk menganalisis faktor perbedaan disiplin ilmu dan faktor penghasilan memengaruhi persepsi masing-masing kelompok mengenai etika penggelapan pajak, yang diangkat ke dalam sebuah penelitian yang berjudul “ETIKA PENGGELAPAN PAJAK: PERBEDAAN PERSEPSI WAJIB PAJAK DAN BUKAN WAJIB PAJAK”.

B. Batasan Penelitian

Penelitian ini perlu dijelaskan ruang lingkup yang akan diteliti agar cakupan bahasan menjadi lebih fokus sehingga dapat memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, batasan pada penelitian ini sebagai berikut.

- a. Wajib pajak dalam penelitian ini meliputi dosen dan wiraswasta.
- b. Bukan wajib pajak meliputi mahasiswa yang tidak bekerja dan pengangguran.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu sebagai berikut.

- a. Apakah ada perbedaan persepsi antar kelompok yang berbeda, yaitu persepsi dosen, wiraswasta, mahasiswa, dan pengangguran terhadap etika penggelapan pajak?
- b. Kelompok mana yang lebih menentang penggelapan pajak dan mana yang lebih tidak menentang?
- c. Dalam kondisi apa penggelapan pajak dianggap etis dan kapan penggelapan pajak dianggap tidak etis?

D. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini jelas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah.

- a. Menguji perbedaan persepsi antar kelompok yang berbeda, yaitu persepsi dosen, wiraswasta, mahasiswa, dan pengangguran terhadap etika penggelapan pajak.
- b. Menguji kelompok mana yang lebih menentang penggelapan pajak dan mana yang lebih tidak menentang.
- c. Menguji dalam kondisi apa penggelapan pajak dianggap etis dan dianggap tidak etis.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah.

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai studi tentang perpajakan dan juga dapat memberikan wawasan bagi akademisi maupun kepada masyarakat luas.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan peraturan perundang-

undangan tentang perpajakan di Indonesia sehingga berdampak pada meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak